BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi yang mengelola anggaran (Pendapatan dan Belanja), mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan OPD ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang mengatur Tentang Kebijakan Akuntasi Berbasis Akrual
c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang
d. Peraturan Bupati Semarang No 32 Tahun 2014 tentang SAPD dan BAS Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan Atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
   1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
   1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
   1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Mengikuti/ menyesuaikan Kebijakan Akuntansi Pemda dengan Isi sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi (Perangkat Daerah)

4.2 Basis Akuntansi

4.3 Basis Pengukuran

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(Menyesuaikan data LRA yang ada di Perangkat Daerah)

5.1 PENDAPATAN

5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

5.2 BELANJA

5.2.1 BELANJA OPERASI

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Langsung

Belanja Tak Langsung

5.2.1.2 Belanja Barang/Jasa

5.2.1.3 Belanja Hibah

5.2.1.4 Belanja Bansos

5.2.2 BELANJA MODAL

5.2.2.1 Belanja Tanah

5.2.2.2 Belanja Peralatan Mesin

5.2.2.3 Belanja Gedung Dan Bangunan

5.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi Dan jaringan

5.2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya

5.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

PENJELASAN POS-POS NERACA (Menyesuikan di Neraca Perangkat Daerah)

5.4 ASET

5.4.1 ASET LANCAR

5.4.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.4.3 ASET TETAP

5.4.4 ASET LAINNYA

5.5 KEWAJIBAN

5.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.6 EKUITAS DANA

5.6.1 EKUITAS DANA LANCAR

5.6.2 EKUITAS DANA INVESTASI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

(Menyesuikan data LO yang ada di Perangkat Daerah)

8 PENDAPATAN – LO

8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

9 BEBAN

9.1 BEBAN OPERASI

Surplus/ Defisit Operasional

8.4 SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

9.3 DEFISIT NON OPERASIONAL – LO

Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/ defisit sebelum Pos Luar biasa

8.5 Pendapatan Luar Biasa

9.4 Beban Luar Biasa

Surplus/ defisit Pos Luar biasa

Surplus/defisit LO

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(Menyesuaikan data di Neraca SKPD)

EKUITAS AWAL

SURPLUS/ DEFISIT LO

KOREKSI PENAMBAHAN/ MENGURANGI EKUITAS

EKUITAS AKHIR

VI. PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi

6.2 Struktur Kepegawaian/ SDM

VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO , KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Perekonomian Daerah merupakan bagian integral dari sistem Perekonomian Nasional dan regional, yang berpengaruh satu dengan yang lainnya. Kebijakan ekonomi Nasional memberikan dampak pada kondisi perekonomian di daerah.

Pembangunan perekonomian Kabupaten Semarang Tahun 2022 terus diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan pemerataan pelayanan dasar menuju terwujudnya Kabupaten Semarang yang mandiri, Tertib dan Sejahtera. Untuk itu pembangunan diarahkan pada pemerataan terutama wilayah selatan dan menjaga laju inflasi agar senantiasa berada pada level yang rendah (di bawah 2 digit), serta memacu peningkatan pendapatan perkapita, mengurangi pengangguran, pertumbuhan masing-masing sektor sehingga dapat meningkatkan tabungan masyarakat, daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan *(money follows function*)

Struktur APBD Kabupaten Semarang terdiri dari (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, (3) Pembiayaan Daerah. Pada Struktur Pendapatan Daerah meliputi : (a) Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah, (b) dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (c) lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah meliputi Bagi Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya komponen Belanja Daerah meliputi :

(a) Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja TIdak Terduga, (b) Belanja Langsung, terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Pada Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari : (a) Pembiayaan penerimaan meliputi : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (b) pembiayaan pengeluaran meliputi Penyertaaan Modal (Investasi) daerah, dana cadangan, dan pembayaran pokok utang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, agar dana Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan Daerah adalah bagaimana meningkatakan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang Sebagai salah satu OPD berkewajiban untuk menyampaikan laporan yang disajikan berupa target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang Tahun 2022 sehingga terwujud layanan Prima pedidikan dan kebudayaan yang meliputi kinerja (1) ketersediaan layanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, (2) keterjangkauan layanan pendidikan, (3) kualitas layanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, (4), kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, (5) kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan serta (6) kelestarian dan memperkukuh kebudayaan.

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang mengelola Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); dimana pada Tahun 2022 dari Anggaran Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.69.520.000,- atau sebesar 115.87 % sedangkan Anggaran Belanja sebesar Rp. 817.735.558.000,- terealisasi sebesar Rp. 780.677.053.685,- atau 95.47 % dengan rincian seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 1

CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	**ANGGARAN**	**REALISASI**	**%**	**LEBIH/ KURANG**
PENDAPATAN	**60.000.000**	**69.900.000**	**115.87**	**9.520.000**
Sewa Lapangan Olahraga	51.490.000	64.950.000	**125,4**	13.080.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.510.000	4.950.000	**58,17**	-3.560.000
BELANJA	**817.735.558.000**	**780.677.053.685**	**95,47**	**37.058.504.314**
BELANJA OPERASI	**768.431.425.777**	**733.191.100.627**	**95,41**	**35.240.325.150**
- Belanja Pegawai	522.617.283.000	494.287.258.374	**94,58**	**28.330.024.626**
- Belanja Barang dan Jasa	198.275.785.227	192.188.303.667	**96,93**	**6.087.481.560**
- Belanja Hibah	44.913.357.550	44.090.538.586	**98,17**	**822.818.964**
- Belanja Bantuan Sosial	2.625.000.000	2.625.000.000	**100,00**	**0**
BELANJA MODAL	**49.304.132.222**	**47.485.953.058**	**96,31**	**1.818.179.164**
- Belanja Modal Tanah	1.401.800.000	1.094.000.000	**78,04**	**307.800.000**
- Belana Modal Peralatan dan Mesin	21.819.743.412	21.630.518.813	**99,13**	**189.224.599**
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.648.648.850	13.418.172.985	**91,60**	**1.230.475.865**
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.777.000.000	3.686.391.000	**97,60**	**90.609.000**
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.656.939.960	7.656.870.260	**100,00**	**69.700**

1. **ANGGARAN PENDAPATAN.**

Anggaran pendapatan yang dikelola Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang terdiri dari Sewa Lapangan Olahraga dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan target Tahun 2022 sebesar Rp. 60.000.000,-

Pada akhir tahun anggaran, target tersebut terealisasi sebesar Rp. 69.520.000,- atau 115.87%.

Realisasi tersebut melebihi target dikarenakan ada pengguna dari luar kota yang melaksanakan kegiatan di lapangan GOR pandanaran Wujil karena lapangan olah raga didaerahnya sedang tahap renovasi.

ANGGARAN BELANJA

Pada anggaran belanja, terdapat Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 768.431.425.778,-

a. **Belanja Operasi/Pegawai**

Alokasi anggaran Belanja Operasi – Pegawai T.A. 202 adalah sebesar Rp.522.617.283.000,- terealisasi sebesar Rp 494.287.258.374 atau 94,58 % terdiri atas Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 494.270.964.696,- dan terdapat sisa sebesar Rp. **28.330.024.626**,- terdiri atas Gaji Pokok, Tunj Keluarga, Tunj Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran BPJS Ketenagakerjaan disebabkan karena adanya Pegawai yang pensiun, meninggal dunia, pindah, persediaan gaji CPNS dan P3K dan Accres, sisa Tunjangan Profesi Sertifikasi Guru sebesar Rp. 9.553.657.600,- untuk dana transfer dari Pusat sebesar Rp. 147.637.567.468,-, angka tersebut belum termasuk silpa Tunjangan Profesi Guru tahun 2021 sebesar Rp 7.790.238.032,- angka transfer dari pusat berbeda dengan anggaran Sebesar Rp 163.643.647.000,- dikarenakan angka transfer dari pusat merupakan hasil rekonsiliasi atas penerimaan Tunjangan Profesi Guru, untuk realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp. 154.089..989.400,- Dan sisa Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp 2.016.480.000,- untuk dana transfer dari Pusat sebesar Rp. 2.442.000.000,-, angka tersebut belum termasuk silpa Tambahan Penghasilan Guru tahun 2021 sebesar Rp 96.000.000,- angka transfer dari pusat berbeda dengan anggaran Sebesar Rp 3.831.000.000 ,- dikarenakan angka transfer dari pusat merupakan hasil rekonsiliasi atas penerimaan Tambahan Penghasilan Guru, untuk realisasi belanja Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp. 1.814.520.000,-, jumlah sisa

anggaran belanja gaji dan pegawai tersesut diatas juga sudam diperhitungkan setor Kembali ke kas daerah untuk gaji dan tunjangan tahun 2022 yang disetorkan di awal tahun 2023 sebesar Rp 24.606.322,-

b. Belanja Operasi (Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial) dan Belanja Modal (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya)

Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang pada tahun 2022 mengelola 3 urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.

Ketiga urusan pemerintahan tersebut dikelola oleh Sekretariat dan 5 Bidang, yaitu Bidang Pembinaan Dikdas, Bidang Pembinaan Tendik, Bidang Paud Dan Dimas, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda Dan Olahraga

Secara keseluruhan untuk belanja Operasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 733.212.458.949,- atau sebesar 95.42% dari total anggaran belanja operasi sebesar Rp. 768.431.425.000,- angka tersebut sudah termasuk anggaran dan realisasi belanja Operasi/Pegawai sisanya merupakan belanja Operasi/ Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan belanja Bansos.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target Belanja pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang pada tahun 2022 antara lain :

1. Keterbatasan SDM yang berkualitas dan kompeten
2. Terdapat kegiatan yang sifatnya penyediaan dan wajib dianggarkan untuk menyesuaikan agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun dari Pusat
3. Masih adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana dengan maksimal walaupun sudah banyak pelonggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan Kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laoporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode. Penerapan kebijakan akuntansi juga sebagai acuan dalam keseragaman penyajian laporan keuangan dengan tidak menghalangi masing – masing entitas pelaporan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing masing entitas. Kebijakan dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Semarang mengacu Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 2022, perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang.

4.1. ENTITAS AKUNTANSI

- Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang.

4.2. BASIS AKUNTANSI

- Pemerintah Kabupaten Semarang (Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang.) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan laporan perubahan ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainjya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Daerah. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

- Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiyaan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Rekening Kas Umum Daerah.

4.3. BASIS PENGUKURAN

- Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keaungan berbasis akrual.. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah untuk diterapkan dalam penyususnan dan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang.

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntasi/pelaporan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

A.1. Akuntansi Pendapatan –LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.
- Pendapatan LRA menggunakan basis kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi PPKD.
- Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peratauran perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo

Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian terebut.

- Akuntansi pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah.
- Dalam hal terdapat penerimaan yng tidak teridentifikasi, maka atas penerimaan tersebut akan dimasukkan dalam akun penerimaan lainnya –LRA pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya – LRA

A.2. Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

- Pendapatan –LO diakui pada saat :
  - Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki hak atas pendapatan
  - Pemerintah Kabupaten Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan
- Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
- Pendpatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan bersasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
- Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tanpa terlebih dahulu adanya penagihan
- Pendapatan–LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
- Pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan
- Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendpatan yang sah. Masing-masing pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

- Akuntansi Pendapatan –LO dilaksanakan berdasarkan asar bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan –LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarakan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.
- Pengembalian yang sifatnya normal dam berulang (recurring) atas penerimaan penerimaan pendpatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- Dalam hal terdapat penerimaan yang tidak teridentifikasi, maka atas penerimaan tersebut akan dimasukkan dalam akun penerimaan lainnya-LO pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah -LO
- Hibah aset untuk Pemerintah Kabupaten Semarang akan dicatat sebagai pendapatan pada Laporan Opersasional setelah ada Berita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Berita Acara Serah Terima dan diketajui nilainya.

  - Hibah uang yang tidak diketahui kas daerah untuk Pemerintah Kabupaten Semarang akan dicatat sebagai pendapatan pada Laporan Operasional setelah ada Berita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Berita Acata Serah Terima dan diketahui nilainya.

A.3. Pendapatan Retribusi Daerah

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD, baik untuk pendapatan LRA maupun untuk pendapatan LO.

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diakui pada tanggal diterbitkannya SKRD tersebut untuk pendpatan –LO.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakukan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Semarang, tidak termasuk perusahaan daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan dengan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset Non Lancar.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimilki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset yag tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak/bukan pajak dan persediaan;

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal
- Piutang dinyatakan dalam neraca berdasarkan jumlah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Semarang .
    - Untuk Piutang Retribusi Tempat Parkir yang menggunakan karcis tidak akan menimbulkan pituang karena pendapatan retribusi Tempat Parkir yang menggunakan karcis ini diakui ketika diterima kas bendahara penerimaan dan/atau rekekning kas umum derah

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil penghitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan harga pembelian , harga pokok produksi jika memproduksi sendiri, dan nilai wajar jika diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b . Aset Non Lancar

-Suatu aset diklasifikasikan nonlancar apabila aset dimaksud an untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemrintah atau yang digunakan untuk masyarakat umum.
- Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahamam atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

b.1..Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Aset tetap terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, irigasi dan Jaringan, aset tetap lainnya, Konstruksi dalam pengerajaan.

1. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

2. Gedung dan Bangunan

   Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

   Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

   Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

3. Peralatan dan Mesin

   Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

   Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

   Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

4. Jalan, Irigasi dan jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6. Konstruksi dan pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

  Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

  - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

  Aset tetap pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang yang perolehannya sejak tangggal 2 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dilaporkan didasarkan pada nilai perolehan.

  Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca itu disusun. Untuk periode selanjutnta setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru suatu entitas menggunakn biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

- **Aset Lainnya**

  Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap..

  Termasuk dalam aset lainnya adalah : Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan; Aset Kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan); Kas yang dibatasi Penggunaanya; Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugiatan (TPTGR) dan Aset lain-lain.

  Aset lainnya yang dilaporkan dalan Neraca Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah :

  - Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilakan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tak berwujud seperti :

Sistem Informasi, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan.

Penyusutan atau amortisasi aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus dengan tariff sebesar 10%.

- Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang sudah tidak bermanfaat.

  Aset lain-lain dapat berupa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Semarang serta sudah mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati Semarang.

4.4.1 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban kepada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada Kas Daerah berupa pendapatan yang ditangguhkan.

4.4.2. EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 PENDAPATAN

5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pada tahun Anggaran 2022 target anggaran Pendapatan pada SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang adalah sebesar Rp. 60.000.000,- dan pada akhir Tahun Anggaran target tersebut terealisasi sebesar Rp. 69.520.000,- atau 115.87%. Terdapat kelebihan dari Target anggaran sebesar Rp 9.520.000,- atau 15.87 %.

Rincian pos-pos pendapatan dapat dilihat pada table 3 berikut :

Tabel. 2

Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi		lebih/Kurang	
		Rupiah	%	Bertambah	%
2	3	4	5=4/3 x100%	6=4-3	7=6/3x100%
PENDAPATAN	60.000.000	69.520.000	115,87	9.520.000	15,87
Sewa Lapangan Olahraga	8.510.000	4.950.000	58,17	-3.560.000	-41,83
Retribusi Tempat Khusus Parkir	51.490.000	64.570.000	125,40	13.080.000	25,40

5.2. BELANJA

Belanja meliputi Belanja Operasi Dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp 817.735.558.000,- dan terealisasi sebesar Rp 780.677.053.685,- sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3

TABEL REALISASI BELANJA

2.1	BELANJA OPERASI		733.191.100.627
2.1.01	Belanja Pegawai	494.287.258.374	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.188.303.667	
2.1.05	Belanja Hibah	44.090.538.586	
2.1.06	Belanja Bansos	2.625.000.000	
2.2	BELANJA MODAL		47.485.953.058
2.2.01	Belanja Modal Tanah	1.094.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.630.518.813	
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	13.418.172.985	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi	3.686.391.000	
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	7.656.870.260	
			780.677.053.685

5.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana Kerja anggaran, Belanja Operasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga meliputi Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 768.431.425.778,- dan terealisasi sebesar Rp 733.191.100.627,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 494.287.258.374,-. Belanja Barang/ Jasa sebesar Rp 192.188.303.667,-

Belanja Hibah sebesar Rp 44.090.538.586,- dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.625.000.000,-

5.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji Pegawai dan Belanja Honorarium terealisasi sebesar Rp 494.287.258.374,-

- Belanja Gaji Pegawai

  Belanja Gaji Pegawai adalah Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Insentif Pemungutan Pajak Restribusi daerah.

  Total anggaran belanja gaji pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang Tahun 2022 adalah Rp 522.576.383.000,-, terealisasi sebesar Rp. 494.270.964.696,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4

BELANJA GAJI PEGAWAI

Belanja Gaji Pegawai	**522.576.383.000**	**494.270.964.696**	**94,58**
Gaji Pokok ASN	**260.222.670.380**		
Gaji Pokok PNS	215.264.577.950	212.121.362.833	98,54
Gaji Pokok PPPK	44.958.092.430	41.892.864.490	93,18
Tunjangan Keluarga	**26.145.017.365**		
Tunjangan Keluarga PNS	19.597.790.041	18.942.812.786	96,66
Tunjangan Keluarga PPPK	6.547.227.324	3.591.956.860	54,86
Tunjangan Jabatan PNS	**256.830.000**	**230.680.000**	89,82
Tunjangan Fungsional PNS	**17.210.270.000**	**17.147.132.000**	99,63
Tunjangan Fungsional Umum ASN	**4.433.810.000**		
Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.698.400.000	1.601.980.000	94,32
Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.735.410.000	2.612.570.000	95,51
Tunjangan Beras ASN	**15.455.079.780**		
Tunjangan Beras PNS	11.171.871.300	10.262.237.364	91,86
Tunjangan Beras PPPK	4.283.208.480	2.697.065.640	62,97
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	**1.822.509.448**		
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	1.821.064.312	1.512.296.035	83,04
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PPPK	1.445.136	-	0,00
Pembulatan Gaji ASN	**5.143.066**		
Pembulatan Gaji PNS	3.389.866	2.733.146	80,63
Pembulatan Gaji PPPK	1.753.200	984.028	56,13
Iuran BPJS Kesehatan ASN	**17.799.668.966**		
Iuran BPJS Kesehatan PNS	15.230.248.166	14.827.298.831	97,35
Iuran BPJS Kesehatan PPPK	2.569.420.800	1.949.008.426	75,85
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	**694.831.362**		
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	573.860.562	434.537.945	75,72
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	120.970.800	101.474.243	83,88

Iuran Jaminan Kematian ASN	**2.084.456.405**		
Iuran Jaminan Kematian PNS	1.721.558.615	1.303.610.825	75,72
Iuran Jaminan Kematian PPPK	362.897.790	270.383.581	74,51
Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	**1.848.273.228**	**-**	
Iuran Simpanan Peserta Tapera PNS	960.533.928	-	0,00
Iuran Simpanan Peserta Tapera PPPK	887.739.300	-	0,00
Tunjangan Profesi Sertifikasi Guru	**163.643.647.000**	**154.069.535.316**	94,15
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	**3.831.000.000**	**1.814.520.000**	47,36
Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN	***7.117.308.000***	**6.859.314.025**	96,38
TPP Berdasarkan Beban Kerja ASN	*2.686.910.000*	2.565.072.250	95,47
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.430.398.000	4.294.241.775	96,93
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertmbangan obyektif lainnya	5.868.000		0,00
Insentif Retribusi Jasa Umum - Tempat Khusus Parkir	880.000		0,00
Insentif Retribusi Jasa Umum - Tempat Rekreasi & Olahraga	4.988.000		0,00

Alokasi anggaran Belanja Operasi – Pegawai T.A. 202 adalah sebesar Rp.522.617.283.000,- terealisasi sebesar Rp 494.287.258.374 atau 94,58 % terdiri atas Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 494.270.964.696,- dan terdapat sisa sebesar Rp. **28.330.024.626**,- terdiri atas Gaji Pokok, Tunj Keluarga, Tunj Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran BPJS Ketenagakerjaan disebabkan karena adanya Pegawai yang pensiun, meninggal dunia, pindah, persediaan gaji CPNS dan P3K dan Accres, sisa Tunjangan Profesi Sertifikasi Guru sebesar Rp. 9.553.657.600,- untuk dana transfer dari Pusat sebesar Rp. 147.637.567.468,-, angka tersebut belum termasuk silpa Tunjangan Profesi Guru tahun 2021 sebesar Rp 7.790.238.032,- angka transfer dari pusat berbeda dengan anggaran Sebesar Rp 163.643.647.000,- dikarenakan angka transfer dari pusat merupakan hasil rekonsiliasi atas penerimaan Tunjangan Profesi Guru, untuk realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp. 154.089..989.400,- Dan sisa Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp 2.016.480.000,- untuk dana transfer dari Pusat sebesar Rp. 2.442.000.000,-, angka tersebut belum termasuk silpa Tambahan Penghasilan Guru tahun 2021 sebesar Rp 96.000.000,- angka transfer dari pusat berbeda dengan anggaran Sebesar Rp 3.831.000.000 ,- dikarenakan angka transfer dari pusat merupakan hasil rekonsiliasi atas penerimaan Tambahan Penghasilan Guru, untuk realisasi belanja Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp. 1.814.520.000,-, jumlah sisa anggaran belanja gaji dan pegawai tersesut diatas juga sudam

diperhitungkan setor Kembali ke kas daerah untuk gaji dan tunjangan tahun 2022 yang disetorkan di awal tahun 2023 sebesar Rp 24.606.322,-

- Belanja Honororarium

  Belanja Honorarium yang terdapat pada Anggaran Kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang berupa Belanja Honorarium PNS dengan realisasi sebesar Rp. 40.900.000,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. BELANJA HONORARIUM

Belanja Honorarium	**40.900.000**	**40.900.000**	**100**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	11.400.000	11.400.000	100
Koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD	900.000	900.000	100
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.300.000	1.300.000	100
Pengadaan Perlengkapan PAUD	700.000	700.000	100
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	900.000	900.000	100
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.250.000	1.250.000	100
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	1.250.000	1.250.000	100
Pengembangan Cagar Budaya	23.200.000	23.200.000	100

5.2.1.2 Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang/jasa merupakan belanja yang terdapat pada Belanja Operasi, yaitu terdapat pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program yang dikelola Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga mengelola 3 Urusan,dengan anggaran untuk Belanja Barang Jasa adalah sebesar Rp. 198.275.785.228,- Pada akhir Tahun anggaran dana tersebut terserap sebesar Rp. 192.188.303.667,- atau 96.93%; sisa anggaran sebesar Rp. 6.087.481.560,-. Sisa Anggaran karena efisiensi dan terdapat di semua Kegiatan. Pada subkegiatan pengelolaan dana BOP sekolah non formal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp 2.926.820.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 3.123.200.000,- sehingga ada selisih sebesar – 196.380.000,- hal ini terjadi karena BOP Kesetaraan memiliki pagu

anggaran sebesar Rp 2.926.820.000,- sesuai yang tercantum pada DPA penetapan tahun 2022, akan tetapi dana yang disalurkan dari Pusat 3.123.200.000, sesuai dengan PMK dan terealisasi sebesar Rp 3.123.200.000,- karena dana dari pusat langsung ditrasfer ke rekening Lembaga.

Belanja Hibah

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga adalah sebesar Rp 44.913.357.550,- dengan realisasi sebesar Rp 44.090.538.586,- Yang merupakan belanja untuk sekolah swasta dan bantuan yang diberikan kepada Lembaga /masyarakat didalamnya termasuk belanja BOS untuk sekolah swasta SD dan SMP pada belanja hibah yang berasal dari dana BOS SMP jumlah realisasi yang disebutkan di atas sudah diperhitungkan pengembalian ke kas negara sebesar Rp3.248.000,- dikarenakan ada sekolah SMP swasta yang tutup yaitu SMP Masehi PSAK Ungaran, untuk keseluruhan dana hibah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. BELANJA HIBAH

Belanja Hibah	**44.913.357.550**	**44.090.538.586**	**98,17**
Pengelolaan Dana BOS SD	11.167.000.000	11.163.840.000	99,97
Pembangunan Laboratorium	478.148.000	392.600.000	82,11
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah	150.000.000	147.033.000	98,02
Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	40.000.000	39.117.000	97,79
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	454.000.000	446.504.000	98,35
Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	140.000.000	139.046.000	99,32
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	870.000.000	869.108.000	99,90
Pengelolaan Dana BOS SMP	9.165.320.000	9.137.220.586	99,69
Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	167.700.000	165.700.000	98,81
Pembangunan sarana dan prasarana utilitas PAUD	348.400.000	346.050.000	99,33
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100.169.550	99.200.000	99,03
Penyediaan biaya personil peserta didik Nonformal/kesetaraan	232.620.000	232.620.000	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	9.850.000.000	9.395.000.000	95,38
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100,00
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	11.250.000.000	11.017.500.000	97,93

Kebudayaan			
Perlindungan Cagar Budaya	300.000.000	300.000.000	100,00

Belanja Bantuan Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga adalah sebesar Rp 2.625.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.625.000.000,- yang merupakan pemberian Bea Siswa kepada siswa SD dan SMP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja Bantuan Sosial	**2.625.000.000**	**2.625.000.000**	**100**
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.500.000.000	1.500.000.000	100
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.125.000.000	1.125.000.000	100

Belanja Modal

Alokasi anggaran untuk Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga adalah sebesar Rp. 49.304.132.222,- Pada akhir Tahun anggaran dana tersebut terserap sebesar Rp. 47.485.953.085 ,- atau 96.31 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. BELANJA MODAL

BELANJA MODAL	**49.304.132.222**	**47.485.953.058**	**96,31**
- Belanja Modal Tanah	1.401.800.000	1.094.000.000	**78,04**
- Belana Modal Peralatan dan Mesin	21.819.743.412	21.630.518.813	**99,13**
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.648.648.850	13.418.172.985	**91,60**
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.777.000.000	3.686.391.000	**97,60**
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.656.939.960	7.656.870.260	**100,00**

A. PENJELASAN POS-POS NERACA.

5.3. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Total Aset Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang pada Tahun 2022 adalah Rp. 573.322.116.465,-.

5.3.1. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 49.267.449,- merupakan Kas Dana Bos yang berada di masing-masing bendahara BOS dalam Saldo Bank Sebesar Rp. 24.661.127,- terdiri dari Saldo Bank BOS SD Rp,19.350.438-, Saldo Bank BOS SMP Rp,5.310.689-. Dan kas lainya sebesar Rp 24.606.322 yang merupakan pengembalian tunjangan ASN dan pengembalian Tunjangan profesi Guru tahun 2022 yang disetorkan ditahun 2023

2) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang tanggal 31 Desember 2022 adalah biaya asuransi kendaraan dinas yang ada di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang Yang dibayarkan pada Tahun 2022 dan jangka waktu pertanggungan sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 7.130.548,-

3) Persediaan

Sampai dengan 31 Desember 2022 persediaan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang sebesar Rp. 255.807.608,-

- Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp 255.807.608, terdiri dari :

Persediaan Bahan Rp 25.627.700,-, Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor Rp. 220.705.908,- dan persediaan obat obatan sebesar Rp 3.9.474.000,-

5.3.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp 567.634.737.497,59,- terdiri dari Tanah Rp 155.170.710.682,- ,Peralatan Dan Mesin Rp 185.848.466.631,37,- Gedung Dan Bangunan Rp 513.686.587.837,56,-,-Jalan, Irigasi dan jaringan Rp 1.337.247.909,- dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 109.445.443.526,22,-.

5.3.3. Aset lainnya

Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang terdapat Aset Lainnya senilai Rp. 5.375.173.362,81. Aset lainnya tersebut berupa **Aset tak berwujud** yaitu berupa software sebesar Rp 2.519.169.216,-, Akumulasi Amortisasi Aset tidak berujud sebesar Rp (1.860.089.536,-) Aset Lain-lain sebesar Rp 4.716.093.682.81,-

5.4 KEWAJIBAN

5.4.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga mempunyai kewajiban jangka pendek TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp 505.668.800,- dengan rincian iuran jaminan Kesehatan Rp 19.448.800,- Tambahan penghasilan berdasar beban kerja Rp 10.600.000,- Tambahan Penghasilan Berdasar Prestasi kerja Rp 475.620.000,- yang sudah terbayarkan kepada pegawai yang berhak Menerima sebanyak 320 pegawai pada tanggal 11 maret 2022.

5.4.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pada akhir tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga tidak mempunyai kewajiban jangka panjang.

5.5 EKUITAS DANA

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah, Ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp. 573.322.116.465,40.

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

8. PENDAPATAN –LO

Pendapatan – LO Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2022 sebesar Rp. 131.921.159.280,-- terdiri dari :

8.1 .2 Pendapatan Asli Daerah LO

Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2022 sebesar Rp 69.520.000,- berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah (PAD) – LO jumlah totalnya sebesar Rp 69.520.000,-,-

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO sebesar Rp 131.921.059.280,- terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah senilai Rp. 112.620.479.107,-, BOP PAUD senilai Rp 16.154.662.000,-, BOP Kesetaraan Rp 3.123.200.000,-, terdapat selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah transfer dari pusat sebesar Rp 22.718.173,- yang merupakan temuan pemeriksa dana BOS.

8.2.2 Pendapatan Transer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga di tahun 2022 sebesar Rp 0,-

9 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Tabel 9

Rincian beban operasi – LO
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN	
	TH. 2022	TH. 2021	Rp.	%
Beban Pegawai – LO	493.781.589.574	0	493.781.589.574	100
Beban Barang dan Jasa	175.359.981.298	0	175.359.981.298	100
Beban Hibah	62.776.168.336	0	62.776.168.336	100
Beban bantuan sosial	2.625.000.000	0	2.625.000.000	100
Jumlah Beban	734.542.739.208	0	734.542.739.208	100
Surplus/Defisit dari Operasi	(602.552.159.928)	0	(602.552.159.928)	100

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih Pendapatan setelah dibandingkan dengan dengan Beban operasional yaitu sebesar minus Rp 602.552.159.928,-

9.2. SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

Surplus Non Operasional – LO terdiri atas penjualan asset non lancar-LO, Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang – LO dan Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya. Tahun 2022 Jumlah Surplus Non Operasional – LO adalah 0.

9.3. DEFISIT NON OPERASIONAL - LO

Defisit Non Operasional-LO terdiri atas Defisit penjualan asset non lancar, Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang - LO, dan Defisit dari kegiatan Defisit Non Operasional lainnya – LO Tahun 2022 adalah 0

9.4. BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa pada tahun 2022 adalah Rp. 0.

C. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

C.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar 573.322.116.465,- yang merupakan nilai ekuitas akhir Desember 2022.

C.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Surplus/Defisit –LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp. 602.552.159.928.-

C.3. Koreksi Menambah/Mengurangi Ekuitas

Sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu Jurnal pengakuan Bunga Bos SD s.d 2020 Rp 0-, Pengakuan Bunga BOS SMP s.d 2021 Rp 0,- dan Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 Rp 0,-.

C.4. Ekuitas Akhir.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 573.322.116.465,40,-

.

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

B. ORGANISASI

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daewwrah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarag, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui Sekretaris Daerah. Dibantu oleh Seorang Sekretaris Dinas dan 5 Kepala Bidang, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan 14 Seksi serta membawahi 72 UPTD, Sebagaimana nampak dalam Bagan Sruktur Oraganisasi berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PERBUP No. 52
Tahun 2016

KEPALA DINAS
Sukaton Purtomo P,SH,MM

SEKRETARIS DINAS
Gogo Widiyatmoko, S.Pd, M.Pd

- **Ka Sub Bag Perencanaan** — Karti Setiyaningsih, SH, MM
- **Ka Sub Bag Keuangan** — Mohamad Andhi Kurniawan, SE
- **Ka Sub Bag Umum** — Yasintha Mukti W, SE

Bidang PAUD dan Dikmas
Retno Hidayati Yuniarti,SH

- Seksi PAUD — Retno Hidayati Yuniarti,SH (Plt)
- Seksi Dikmas — Joko Sunarimo, S.Pd
- Seksi Sarpras PAUD&Dikmas — Anandha Wien Dinasty, ST,

Bidang Pembinaan Dikdas
Gogo Widiyatmoko, S.Pd, M.Pd (Plt)

- Seksi Kursis SD — Muhammad Aslam, S.Pd
- Seksi Kursis SMP — Sularsih, S.Pd, MM
- Seksi Sarpras Dikdas — Agung Galih H, ST

Bidang Pembinaan PTK
Budi Riyanto, S.Pd

- Seksi PTK PAUD&Dikmas — Suwarni, SPd
- Seksi PTK SD — Mariyadi, S,Pd
- Seksi PTK SMP — Budi Utomo, SH.,MT

Bidang Kebudayaan
Slamet Widodo, SS, MM

- Seksi Kesejarahan,permuseuman ,kepurbakalaan — Slamet Widodo, SS, MM (Plt)
- Seksi Kesenian & Nilai-nilai budaya — Suprivono, SH

Bidang Kepemudaan&Olahraga
Dra. Murtiningsih, M.Pd

- Seksi Kepemudaan — M. Ali Nuddin,SE
- Seksi Olahraga — Dra. Murtiningsih, M.Pd (plt)
- Seksi Sarana&Prasarana Olahraga — Ani Idawati,Spd

Kelompok Jabatan Fungsional

1. **UPTD per Sekolahan Sekolah Dasar**
2. **UPTD per Sekolahan Sekolah Menengah Pertama**
3. **UPTD Sanggar Kegiatan Belajar**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang memiliki pegawai sejumlah 4.040 orang, tersebar di 19 Korwilcam Bidang Pendidikan, 51 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 2 Sanggar Kegiatan Belajar, dan 7 TK negeri di Kabupaten Semarang, 88 orang berada di lingkungan dinas dengan rincian golongan dan eselon sebagai berikut:

Tabel 2.1

Unit Kerja			Eselon			P N S / Golongan			
			IV	III	II	I	II	III	IV
		Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga			1				1
	1	**Sekretaris**		1					1
		Ka Sub Bagian Perencanaan	1					1	
		Ka Sub Bagian Keuangan	1					1	
		Ka Sub Bagian Umum	1					1	
		Staf					6	8	
	2	**Kepala Bidang Dikdas**		1					1
		Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SD	1						1
		Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SMP	1						1
		Kasi Sarana dan Prasarana Dikdas	1					1	
		Staf						6	
	3	**Kepala Bidang PAUD dan Dikmas**		1				1	
		Kasi PAUD	1					1	
		Kasi PNFI & Dikmas	1					1	
		Kasi Sarana dan Prasarana PAUD & Dikmas	1					1	
		Staf					2	1	
	4	**Kepala Bidang Pembinaan PTK**		1					1
		Kasi PTK PAUD	1					1	
		Kasi PTK SD	1					1	
		Kasi PTK SMP	1						1
		Staf					5		
	5	**Kepala Bidang Kepemudaan & OR**		1					1
		Kasi Kepemudaan	1						1
		Kasi Olah Raga	0					1	
		Kasi Sarpras Olah Raga	1						1
		Staf					3	3	
	6	**Kepala Bidang Kebudayaan**		1				1	
		Kasi Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya	1					1	
		Kasi Kesejarahan dan Muskala	1					1	
		Staf					2		
	7	**Pengawas SMP**							16
	8	**Pamong Budaya**						11	1
JUMLAH			16	6	1	0	18	43	27

BAB VI

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya.disajikan secara terstruktur yang memuat aspek-aspek yang memadai dan lengkap dan dapat menjadi sumber informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang mengatur Tentang Kebijakan Akuntasi Berbasis Akrual,Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang, dan Peraturan Bupati Semarang No 32 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi,akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan

Ungaran, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

SUKATON PURTOMO P, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640404 199203 1 014